



**umko** UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
KOTABUMI

Technopreneurship, Islami, Unggul & Berbasis Kearifan Lokal

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# PEDOMAN

## TATA CARA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Penerbit:



**PEDOMAN  
TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI  
LAMPUNG UTARA  
JANUARI 2023**

**PEDOMAN  
TATA CARA PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

**Pengarah:**

Ketua:

Dr. Sumarno, M.Pd. (Rektor)

Anggota:

Dr. Didiek R. Mawardi, M.H. (Wakil Rektor I)

Dr. Irawan Suprpto, M.Pd. (Wakil Rektor II)

Irhammudin, S.H., M.H. (Wakil Rektor II dan III)

**Tim Perumus:**

Darwanto, S.Pd., M.Pd. (Kepala BAA UMKO)

Dr. Purna Bayu Nugroho, M.Pd. (Kepala LP3 UMKO)

Diterbitkan oleh:

**UMKO Publishing**

Jalan Hasan Kepala Ratu, Nomor 1052, Sindang Sari, Kotabumi, Lampung Utara

Kode Pos 34517, Email : [skipi@umko.ac.id](mailto:skipi@umko.ac.id), Laman : <https://www.umko.ac.id>

## KATA PENGANTAR

Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) adalah jabaran dari kebijakan akademik Universitas yang menjadi pedoman kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) oleh institusi dan mahasiswa di UMKO. Pedoman ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari UMKO. Pedoman ini berisi teknis penyelenggaraan kegiatan RPL mahasiswa di UMKO yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika UMKO.

Pedoman tata cara penyelenggaraan RPL UMKO memuat: Pendahuluan, RPL, mekanisme penyelenggaraan RPL, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini berlaku selama tidak ada perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan RPL di UMKO. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan mahasiswa, pengelola, dan sivitas akademika yang lain, serta pihak-pihak yang berkepentingan memiliki wawasan dan pemahaman yang relatif sama mengenai RPL dan hal-hal lain menyangkut kegiatan RPL di UMKO.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim dan pihak-pihak yang telah memberikan saran dan kritik dalam penyusunan buku pedoman ini. Upaya telah dilakukan untuk kesempurnaan buku pedoman ini, akan tetapi saya yakin masih ada hal-hal penting yang luput dari pengamatan dan jangkauan tim penyusun. Oleh karena itu, saran dan komentar yang dapat dijadikan masukan bagi penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang tetap kami nanti.

Kotabumi, Januari 2023  
Rektor,

Dr. Sumarno, M.Pd.  
NKTAM 790340

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

<b>1. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Visi UMKO .....	1
B. Misi UMKO .....	1
C. Tujuan UMKO .....	1
<b>2. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU</b> .....	
A. Latar Belakang .....	3
B. Landasan Hukum .....	4
C. Tujuan .....	5
D. Deskripsi .....	5
<b>3. MEKANISME PENYELENGGARAAN RPL</b> .....	12
A. Lingkup dan Skema RPL Tipe A .....	12
B. Tahapan RPL Tipe A .....	15
C. Metode Asesmen RPL Tipe A .....	18
D. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A .....	23
E. Pembiayaan RPL Tipe A .....	24
<b>4. PENJAMINAN MUTU RPL</b> .....	25

## 1. PENDAHULUAN

### A. Visi UMKO

Universitas Muhammadiyah Kotabumi berakidah Islam yang bersumber Alquran dan Assunnah serta berasaskan Pancasila sesuai dengan rumusan yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi Universitas Muhammadiyah Kotabumi adalah **“Pada Tahun 2038 Menjadi Universitas Teknopreneurship Islami, Unggul, dan Berbasis Kearifan Lokal”**. Institusi menjadikan wawasan islami sebagai landasan dan cita-cita yang akan dicapai melalui berbagai kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dan ditujukan untuk penguasaan, pengembangan, dan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul dengan berbasis teknopreneurship.

### B. Misi UMKO

Untuk mencapai visi UMKO, dirumuskan misi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, yaitu sebagai berikut.

- (1). Mengembangkan kelembagaan yang sehat dan amanah berdasarkan prinsip *Good University Governance*
- (2). Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang memberikan manfaat bagi masyarakat
- (3). Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama secara profesional
- (4). Membentuk insan sivitas akademika yang cerdas, berdaya saing, berakhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai Islam
- (5). Mengembangkan Muhammadiyah sebagai wahana pencerahan bagi umat dan bangsa

### C. Tujuan UMKO

Untuk mencapai misi sebagaimana Pasal 11, ditetapkan tujuan sebagai berikut.

- (1). Terwujudnya sistem layanan, sarana dan prasarana dan kualitas pembelajaran yang modern dan terintegrasi teknologi informasi.
- (2). Menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang memberikan manfaat bagi masyarakat

- (3). Tercapainya lulusan yang unggul, berdaya saing, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Swt berdasarkan kurikulum sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
- (4). Memperkuat peran sosial dan kontribusi UMKO terhadap masyarakat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta jumlah publikasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada tingkat regional, nasional maupun internasional;
- (5). Mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan mencerahkan dan meneguhkan yang berkemajuan.
- (6). Menjadi Universitas rujukan di Indonesia.

## 2. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

### A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka Pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas- luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

Terkait hal tersebut di atas, Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel dalam proses pembelajaran dan waktu penyelesaian suatu program studi. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (multi entry and multi exit system). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (Recognition of Prior Learning) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya. Beberapa keuntungan dari pengakuan capaian pembelajaran lampau ini adalah:

- a. menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
- b. memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
- c. memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan

- d. menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Selain regulasi di atas, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik, mengatur tentang capaian pembelajaran formal, nonformal, informal, dan atau pengalaman bekerja dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal, sehingga memperoleh ijazah, atau dokumen-dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti untuk melakukan proses penyetaraan kualifikasi tertentu.

Dalam rangka memberikan layanan publik yang akuntabel dan transparan, secara khusus Pemerintah melalui Kementerian memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi dimulai dari jenjang kualifikasi level 3 (tiga) KKNI atau program D1 sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 (sembilan) KKNI atau program doktor sebagai jenjang paling tinggi.

## **B. Landasan Hukum**

Beberapa landasan (dasar) hukum yang dijadikan landasan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.

- (1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (5). Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- (6). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (7). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
- (8). Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (9). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
- (10). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
- (11). Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi;
- (12). Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Nomor 139/PRN/II.#.AU/F/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi;

### **C. Tujuan**

Tujuan dari pedoman ini sebagai berikut.

- (1). Memberikan pedoman pada penyelenggaraan RPL Tipe A kepada mahasiswa/calon mahasiswa dan Tim Pengelola RPL serta pihak yang terlibat di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- (2). Mendeskripsikan mekanisme penyelenggaraan RPL Tipe A serta tugas pokok dari Tim Pengelola RPL dan pihak yang terlibat di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- (3). Mendeskripsikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan RPL Tipe A di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

### **D. Deskripsi**

RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal,

informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Perguruan tinggi yang kekurangan dosen pada bidang tertentu dapat merekrut praktisi ahli yang belum mempunyai kualifikasi magister melalui pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja di dunia usaha atau dunia industri. Melalui RPL kecukupan dosen dan guru, tenaga kesehatan, atau profesi lain yang dibutuhkan dapat difasilitasi oleh negara dan para pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada persaingan global yang lebih kompetitif dapat didukung oleh Pemerintah dan relevan dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Kerja sama dan dukungan dari industri menjadi faktor penting untuk terselenggaranya pendidikan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Industri mempunyai peran penting dalam memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, menyediakan fasilitas praktik/pemagangan bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi industri yang terkini. Di samping itu, perguruan tinggi dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di industri untuk menjadi dosen sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, pasal 2 disebutkan bahwa RPL digolongkan menjadi 2 (dua) tipe:

- RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A); dan
- RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B).

Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah.


RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan

asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu (Tipe B) ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di perguruan tinggi.



Gambar 1. Pemanfaatan RPL oleh masyarakat untuk tujuan yang berbeda

Secara skematik kedua tipe RPL ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A) dan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (Tipe B)

Dari Gambar 2 di atas, nampak jelas bahwa pada RPL tipe A, seseorang tidak dapat langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh Ijazah, seseorang tetap harus melalui pendidikan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan CP secara utuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada tipe B, individu hanya memperoleh pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimilikinya terhadap CP yang dimiliki oleh sebuah program studi, untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Perlu dipahami untuk RPL tipe B ini, perguruan tinggi tidak mengeluarkan Ijazah. Institusi hanya mengusulkan calon dosennya untuk mendapatkan surat pengakuan kesetaraan kepada Menteri, dan ini hanya berlaku untuk institusinya. Dengan demikian surat pengakuan kesetaraan ini tidak otomatis berlaku bagi institusi lain.

Pembeda paling signifikan antara RPL untuk melanjutkan studi (tipe A) dengan RPL untuk pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B) dapat disederhanakan sebagai berikut:


- RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah ijazah.
- RPL Tipe B berbasis pada inisiatif perguruan tinggi (untuk dosen) untuk memberikan pengakuan pada individu dengan luaran akhir adalah SK Penyetaraan.

Dengan demikian, walaupun RPL tipe A dan tipe B berbasis pada inisiatif perguruan tinggi atau individu, Menteri dapat menggunakan kedua tipe ini untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Persamaan di antara kedua jenis RPL terletak pada prinsip penyelenggaraan yang meliputi:

1. Legalitas: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Aksesibilitas: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusifitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
3. Kesetaraan pengakuan (equivalence): perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. Transparan: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat dan terbuka bagi publik.
5. Penjaminan mutu: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.
6. Kelembagaan: perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki:
  - a. senat perguruan tinggi telah berfungsi dan berperan dengan baik;
  - b. sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik;

- c. Tim RPL yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi yang dapat bersifat ad hoc atau tetap, paling sedikit terdiri atas:
- (1). Pengarah Tim Pengelola RPL yang terdiri dari Ketua (Rektor) dan anggota (wakil rektor);
  - (2). Ketua Tim (Kepala BAAK), Wakil Ketua (Kepala LP3), sekretaris tim (dari unsur PMB); dan anggota tim sebagai admin yang membantu dalam pelaporan.
  - (3). Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah dosen tetap program studi di UMKO dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon.



Gambar 3. Pencapaian jenjang KKNI dapat dilakukan melalui berbagai tapak jalan: pendidikan formal, pengembangan karier di dunia kerja, pengalaman

individu atau belajar mandiri, proses pelatihan mandiri/terstruktur untuk meningkatkan profesionalitas atau tapak jalan lainnya.

Implementasi RPL pada pendidikan tinggi harus dilakukan hanya dalam konteks meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. RPL wajib diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Seluruh proses dan luaran dari program ini wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, Perguruan tinggi penyelenggara harus menyediakan informasi sah yang menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas sebagai penyelenggara RPL, meliputi:

- (1). CP setiap program studi;
- (2). keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP program studi (peta keterkaitan mata kuliah dengan CP);
- (3). Standar Pendidikan Tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4). Informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh;
- (5). Prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi serta disetujui oleh senat perguruan tinggi. Prosedur operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan; metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Hasil asesmen RPL disampaikan kepada pemohon, termasuk kesenjangan dan pencapaiannya, secara transparan;
- (6). Peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui;
- (7). Manual mutu yang menjadi landasan operasional tim penyelenggara penjaminan mutu internal.
- (8). Peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui.

### 3. MEKANISME PENYELENGGARAAN RPL TIPE A

#### A. Lingkup dan Skema RPL Tipe A

RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal di Perguruan Tinggi disebut dengan RPL Tipe A. Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2).

#### Tipe A1

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi (Tipe A1) sama dengan proses alih kredit (credit transfer). RPL Tipe A1 dapat dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus/capaian pembelajaran. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel berikut:

Tabel 1. Skema proses RPL Tipe A1

Asal Hasil Belajar Sebelumnya	Motode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
Pendidikan formal dari PT melalui evaluasi traskrip dan silabus/capaian pembelajaran	Alih kredit	SK pengakuan alih kredit	Program studi yang terakreditasi	Ijazah

Setelah memperoleh pengakuan atas jumlah sks yang dapat ditransfer dan mata kuliah apa saja yang dibebaskan, individu yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon dapat memperoleh Ijazah.

## Tipe A2

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pengakuan sebagian satuan kredit semester/sks (Tipe A2) dilakukan dalam dua tahap yaitu proses asesmen dan rekognisi.


Pada RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (Tipe A2) ini, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khusus. Apabila penyelenggara program studi yang relevan missal menyatakan ada 11 (sebelas) kemampuan khusus yang diperoleh mahasiswa ketika lulus dari program tersebut, maka pemohon harus mampu menilai dirinya terhadap 11 (sebelas) kemampuan khusus tersebut. Pemohon harus menunjukkan keterampilan khusus yang telah dimiliki di antara daftar keterampilan khusus yang ada pada CP tersebut.

Pada tahap ini, pemohon memperoleh sebuah surat pengakuan sejumlah sks dari program studi yang ingin ditempuhnya dan tidak berlaku untuk perguruan tinggi lain. Setelah memperoleh pengakuan ini, pemohon dapat melanjutkan pendidikannya di program studi yang dilamar dan apabila dapat menyelesaikan pendidikan tersebut, pemohon memperoleh Ijazah. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada Tabel berikut.

Tabel 2. Skema proses RPL Tipe A2

Asal Hasil Belajar Sebelumnya	Motode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggara	Luaran akhir
Pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja	Asesmen dan rekognisi	SK pengakuan jumlah sks dan mata kuliah yang diakui	Program studi yang terakreditasi minimal B atau yang setara	Ijazah

Secara skematis prosedur RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (tipe A1 dan A2) ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Skema RPL untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi (tipe A1 dan A2)

## B. Tahapan RPL Tipe A

RPL untuk melanjutkan studi (Tipe A) bermula pada inisiatif individu masing-masing, sehingga pemohon harus proaktif mencari informasi tentang penyelenggara program studi yang paling relevan untuk menilai kemampuan yang dimilikinya.

### Tipe A1

Tahapan lebih rinci proses RPL tipe A1 sebagai berikut:

#### TAHAP 1

- Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di UMKO: Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL tentang prosedur yang harus ditempuh.
- Tim Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya dan memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini.
- Tim Pengelola RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Ketua Program Studi bertujuan memperoleh penjelasan tentang tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.

#### TAHAP 2

Menyiapkan transkrip akademik: Pemohon menyiapkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal disertai dokumen persyaratan lainnya.

#### TAHAP 3

Mengajukan lamaran alih kredit: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim Pengelola RPL Perguruan Tinggi.

#### TAHAP 4

Mengevaluasi berkas alih kredit: Tim Pengelola RPL menunjuk Asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.

Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:

- (1). Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
- (2). Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan program studi di UMKO yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

#### TAHAP 5

Menerbitkan surat keputusan alih kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim Pengelola RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yaitu Dekan Fakultas pada program studi yang dituju.

#### TAHAP 6

Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.

#### TAHAP 7

Penerbitan ijazah

### **Tipe A2**

Tahapan lebih rinci proses RPL tipe A2 sebagai berikut:

#### TAHAP 1

- Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di UMKO: Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim Pengelola RPL tentang prosedur yang harus ditempuh.
- Tim Pengelola RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya dan memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini.
- Tim Pengelola RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada Ketua Program Studi bertujuan memperoleh penjelasan tentang tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.

#### TAHAP 2

Menyiapkan bukti-bukti: Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensi pemohon. Proses pengumpulan bukti umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan wajib menjadi pertimbangan pemohon.

#### TAHAP 3

Mengajukan lamaran alih kredit: Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim Pengelola RPL Perguruan Tinggi.

#### TAHAP 4

Mengevaluasi berkas usulan: Tim Pengelola RPL menunjuk asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi. Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.

#### TAHAP 5

Menerbitkan surat keputusan alih kredit: Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim Pengelola RPL sebagai dasar penerbitan surat

keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yaitu Dekan Fakultas pada program studi yang dituju.

#### TAHAP 6

Melaksanakan proses pembelajaran di perguruan tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

#### TAHAP 7

Penerbitan ijazah

### C. Metode Asesmen RPL Tipe A

#### Tipe A1

RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terakreditasi (Tipe A1), hanya dilakukan evaluasi terhadap transkrip dari pendidikan yang sebelumnya. Metode evaluasinya dapat melibatkan proses investigasi SPMI dari pendidikan sebelumnya, misalnya melakukan validasi status akreditasi program studi sebelumnya, data pemohon di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), wawancara atau tes lisan atau tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi mata kuliah yang pernah diambil.

#### Tipe A2

RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan akreditasi program studi minimal B (tipe A2), dilakukan evaluasi dengan menggunakan metode asesmen yang berbeda. Apabila pemohon belum memiliki transkrip, maka pemohon wajib menyampaikan kelengkapan dokumen, paling sedikit mencakup:

- a. Dokumen yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon adalah sebagai berikut:
  - (1). surat pernyataan dari pemohon;
  - (2). daftar riwayat hidup;
  - (3). ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat;
  - (4). dokumen asesmen mandiri terhadap Capaian Pembelajaran.
- b. Dokumen yang dapat disampaikan bagi calon yang profesinya sudah ada:


- (1). sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - (2). keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
  - (3). surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak boleh ada transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
- c. Bagi calon yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.
- d. Dokumen yang harus disampaikan oleh calon yang sudah bekerja:
- (1). rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
  - (2). buku catatan (log book) atau sejenisnya;
  - (3). karya monumental; dan
  - (4). dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
- e. Dokumen pendukung lain:
- (1). sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
  - (2). sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
  - (3). sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
  - (4). karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
  - (5). penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

Dokumen asesmen mandiri digunakan untuk menilai kesesuaian hasil belajar yang telah diperolehnya dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dengan mata kuliah atau modul pada suatu program studi yang akan dilamarnya.

Sebagai contoh, pemohon mengajukan RPL untuk program S-1 Seni Kuliner, maka pemohon menyatakan dalam skala:

- 1 (tidak mampu);
- 2 (kurang mampu);
- 3 (mampu); dan
- 4 (sangat mampu)

atas CP prodi yang dilamar, sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:



(Sumber: <http://kkni-kemenristekdikti.org>)

Gambar 4. Ilustrasi Asesmen Mandiri oleh Pemohon sebagai dasar dari pengajuan RPL

CP (Sikap, Keterampilan khusus, Keterampilan Umum, Penguasaan Pengetahuan) Selanjutnya, dari informasi yang tertera dalam asesmen mandiri pemohon, Tim Pengelola RPL dapat memperkirakan mata kuliah apa saja yang berhubungan dengan butir-butir CP yang dinilai mampu dan sangat mampu oleh pemohon, dengan menggunakan peta keterkaitan antara mata kuliah dengan CP. Dengan demikian, asesor RPL dapat berkonsentrasi untuk meng-ases kemampuan pemohon secara lebih efektif dan efisien. Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran yang dimiliki.

Evaluasi pada RPL pendidikan nonformal, informal, dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di Perguruan Tinggi (RPL Tipe A2) umumnya menggunakan metode asesmen, dengan asumsi bahwa pemohon belum tentu memiliki transkrip pendidikan formal. Bukti untuk proses asesmen harus sah, relevan, memadai, dan terkini. Bukti tersebut dapat bermacam-macam dan dapat

dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya. Pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan umumnya merupakan proses yang sulit dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, informasi tentang bukti yang diperlukan harus diinformasikan oleh Tim Pengelola RPL dengan jelas.

Cara mengumpulkan bukti akan menentukan bagaimana metode asesmen akan dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3. Jenis Bukti Pendukung Untuk Asesmen

JENIS BUKTI		
Langsung, misal:	Tidak langsung, misal:	Tambahan lainnya, misal:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi langsung</li> <li>▪ Ujian lisan</li> <li>▪ Memperagakan keterampilannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian terhadap hasil peerjaan</li> <li>▪ Kajian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan</li> <li>▪ Tes tertlis terhadap pengetahuan teoritis yang relvan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyataa tertulis dari peohon</li> <li>▪ Laporan tertulis dari supervisor</li> <li>▪ Buku catatan kerja (log book) atau sejenisnya</li> <li>▪ Karya monumental</li> </ul>

Pemilihan metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan diases. Pada Tabel 4 ditunjukkan beberapa jenis metode asesmen yang dapat dilakukan dan contohnya.

Tabel 3. Metode Asesmen

<b>METODE ASESMEN</b>	<b>CONTOH</b>
Observasi	Aktivitas kerja di tempat kerja atau di laboratorium/bengkel
Bertanya	Menilai/mengases kemampuan diri sendiri Pertanyaan lisan/Wawancara Pertanyaan tertulis
Kajian Hasil Pekerjaan	Contoh hasil pekerjaan berupa produk
Portofolio	Testimoni Catatan hasil pelatihan Catatan hasil asesmen Jurnal/log book Informasi pengalaman kerja/Daftar riwayat hidup
Referensi Pihak Ketiga	Wawancara dengan atasan pemohon Surat Keterangan dari perusahaan atau teman sekerja dsb.
Kegiatan Terstruktur	Proyek Peragaan Simulasi pekerjaan atau tugas

Asesmen RPL berbeda dengan sistem penilaian di pendidikan tinggi pada umumnya karena asesmen RPL perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon.

Asesmen RPL dilakukan oleh panel asesor RPL yang memiliki keahlian dalam menilai keterkaitan antara kemampuan yang diklaim oleh pemohon dengan struktur dan substansi kurikulum program studi secara komprehensif. Asesmen RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul.

Secara teknis, proses asesmen RPL terdiri atas:

- a) menyiapkan, memahami, dan mematuhi panduan penilaian yang baku;
- b) mengidentifikasi dan memilah bukti-bukti yang relevan;
- c) menilai bukti-bukti yang relevan dengan berbagai metode asesmen yang sesuai dengan bukti;
- d) mengkompilasi dan menghitung hasil penilaian dari semua aspek;
- e) mengkonversi hasil penilaian dalam bentuk jumlah sks yang diakui;
- f) menyusun berita acara sebagai dasar penerbitan surat keputusan oleh pihak yang berwenang;
- g) menerbitkan surat keputusan; dan

- h) mengumumkan hasil dan surat keputusan secara transparan

Dalam melakukan asesmen, asesor RPL dapat meminta bukti tambahan dari pemohon untuk mendukung pernyataan pemohon atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, dengan cara meminta pemohon untuk mengikuti ujian lisan, ujian tulis, atau memperagakan pengetahuan dan keterampilannya. Pengakuan CP melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal.

Surat keputusan hasil asesmen yang memuat jumlah sks yang diakui, mata kuliah yang dibebaskan, dan mata kuliah yang harus diambil, merupakan dasar bagi penyelenggara program studi untuk menerima pemohon sebagai mahasiswa reguler.

Dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa peserta program RPL, penyelenggara program studi perlu memperhatikan perbedaan usia, latar belakang, profesionalisme, kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya.

#### **D. Persyaratan Pemohon RPL Tipe A**

##### **Tipe A1**

Dokumen yang dijadikan persyaratan permohonan RPL Tipe A1 adalah:

- a) Lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah;
- b) Pernah menempuh pendidikan tinggi, dibuktikan dengan transkrip akademik dan surat keterangan pernah kuliah bagi yang belum lulus. Jika sudah lulus perguruan tinggi dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik. Dalam hal persyaratan ini, mahasiswa teregistrasi di pangkalan pendidikan tinggi; dan
- c) Persyaratan pelengkap lain sebagaimana persyaratan penerimaan mahasiswa baru di niversitas Muhammadiyah Kotabumi.

##### **Tipe A2**

Dokumen yang dijadikan persyaratan permohonan RPL Tipe A2 adalah:

- a) Lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah;
- b) Memiliki pengalaman kerja mandiri atau terstruktur, dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat kompetensi. Dalam hal ini dokumen

persyaratan disesuaikan sebagaimana yang telah disebutkan pada pada bagian “Metode Pelaksanaan Asesmen RPL Tipe A2” yang telah diuraikan sebelumnya.

- c) Pernah menempuh pendidikan tinggi, dibuktikan dengan transkrip akademik dan surat keterangan pernah kuliah bagi yang belum lulus. Jika sudah lulus perguruan tinggi dibuktikan dengan ijazah dan transkrip akademik. Dalam hal persyaratan ini, mahasiswa teregistrasi di pangkalan pendidikan tinggi; dan
- d) Persyaratan pelengkap lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip inklusivitas, berkeadilan, dan kesamaan hak dan juga sebagaimana persyaratan penerimaan mahasiswa baru di niversitas Muhammadiyah Kotabumi.

#### **E. Pembiayaan RPL Tipe A**

Pembiayaan merupakan biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan RPL Tipe A. terdapat 2 (dua) jenis pembiayaan pada RPL Tipe A yaitu:

- a. Biaya yang dihasilkan untuk proses operasional penyelenggaraan RPL, dimulai dari tahapan pendaftaran, proses asesmen oleh asesor, sampai dengan terbitnya keputusan tentang pengakuan/rekognisi sks dan mata kuliah dan mata kuliah wajib tempuh. Biaya yang timbul atas kegiatan ini menjadi tanggungan lembaga/Universitas Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sumber lainnya yang sah, seperti bantuan pemerintah atau lainnya.
- b. Biaya yang dibebankan oleh pemohon/mahasiswa ketika menumpuh pendidikan dari awal masuk sampai dengan lulus. Biaya ini menjadi tanggungan atau kewajiban mahasiswa. Biaya ini meliputi diantaranya: biaya pendaftaran mahasiswa baru, daftar ulang, dan lainnya dan besarnya biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

## 4. PENJAMINAN MUTU RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya di luar Kementerian. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

- 1) Kementerian pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi:
  - a) menjamin mutu proses maupun output RPL agar memperoleh pengakuan yang setara secara nasional baik di ranah pemerintahan, dunia kerja maupun dikalangan masyarakat luas;
  - b) menjamin tercapainya percepatan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi secara nasional; dan
  - c) memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat nasional.
  
- 2) Kementerian lain dan/atau lembaga lainnya:
  - a) memfasilitasi secara proaktif kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian dan Kemenristekdikti dalam konteks kesetaraan jenjang kepegawaian dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
  - b) menjamin kesetaraan kompetensi atau elemen kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi dengan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan tinggi dalam kaitan dengan proses RPL antara kedua pihak;
  - c) menjamin hasil pelaksana RPL di lingkungan kementerian lain memperoleh pengakuan secara nasional;
  - d) memfasilitasi upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kementerian lain sesuai dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI; dan
  - e) mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis penjenjangan kualifikasi sesuai dengan KKNI.
  
- 3) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Diktiristek:
  - a) menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;

- b) menjamin pelaksana RPL memiliki legalitas, kelayakan tatapamong, SDM yang bermutu, sarana yang mencukupi, sistem informasi yang akurat, metodologi dan tata laksana program yang kompatibel ditingkat nasional;
  - c) menjamin kesetaraan pengakuan terhadap CP yang dituangkan dalam berbagai bentuk (perolehan kredit, sertifikat kompetensi, ijazah, dll) dalam konteks pelaksanaan RPL;
  - d) memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit ijazah, sertifikat kompetensi atau yang sejenisnya;
  - e) memfasilitasi kesepakatan kesetaraan antar lembaga pendidikan tinggi dan badan/lembaga terkait dengan pendidikan tinggi; dan
  - f) memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal terkait dengan penyelenggaraan RPL di perguruan tinggi:
- 4) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
- a) melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL penyetaraan kualifikasi dosen yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul;
  - b) memfasilitasi pengembangan karir dosen yang telah diakui penyetaraannya sesuai dengan perundangan.
- 5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
- a) memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan baru terkait dengan pelaksanaan RPL; dan
  - b) memfasilitasi pengembangan basis data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan RPL, antara lain data dan informasi tentang perguruan tinggi penyelenggara RPL, perguruan tinggi pelaksana pelatihan bersertifikat, perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi dan lain-lain.
- 6) Badan Akreditasi Nasional (BAN)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM PT):
- a) memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen dalam pelaksanaan program akreditasi terhadap unit/fakultas/institusi penyelenggara RPL; dan

- b) menjamin asesor BAN dan LAM telah memahami dan menguasai perubahan mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL di dalam sebuah unit/fakultas/PT penyelenggara RPL.
- 7) Organisasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan:
- a) menjamin legalitas organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) menjamin jenjang keprofesian dan/atau capaian pembelajaran dari proses pelatihan telah sesuai dengan penjenjangan kualifikasi yang terdapat didalam KKNI melalui penjaminan mutu, kurikulum, proses pelaksanaan serta fasilitas pelatihan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan/lembaga ditingkat nasional atau internasional ditandai dengan sertifikasi atau akreditasi yang sesuai;
  - c) menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap mutu pelaksanaan pelatihan dan penerbitan sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi;
  - d) menjamin adanya pengakuan kesetaraan di tingkat regional dan internasional terhadap organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan melalui proses akreditasi, kesepakatan dan pengakuan kesetaraan antar badan/lembaga sejenis atau antara badan/lembaga pemerintah yang terkait;
  - e) memfasilitasi secara proaktif kesepakatan dalam konteks sinkronisasi dan penyetaraan jenjang dan proses kualifikasi/profesi/kompetensi antara badan/lembaga sertifikasi dan pelatihan dengan badan/lembaga sejenis serta perguruan tinggi atau badan/lembaga pendidikan di lingkungan Kemenristekdikti di tingkat nasional;
  - f) menjamin adanya sistem dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal serta eksternal oleh badan/lembaga yang diakui di tingkat nasional atau internasional melalui perolehan akreditasi yang memadai terhadap organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan selama 3 tahun terakhir;

- g) menjamin adanya sistem data dan informasi yang terpercaya dan akuntabel pada organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan;
  - h) menjamin pengelolaan organisasi, keuangan, keanggotaan, dan penerbitan sertifikat yang teratur ditandai dengan penerbitan informasi publik yang mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  - i) menjamin adanya publikasi berkala tentang organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 8) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Muhammadiyah Kotabumi:
- a) Menjamin terlaksananya program RPL di Universitas Muhammadiyah Kotabumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal (monevin) secara berkala tentang pelaksanaan RPL di Universitas Muhammadiyah Kotabumi;